



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alamat Sekretariat : Jl. Pramuka Raya No.11 Khatib Sulaiman  
Padang

**KEPUTUSAN SENKETA**

Nomor Permohonan:23/SP-2/Set.BawasluSumbar/IX/2013

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, Permohonan dari :

Nama : Faisal, SH.MH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 28-5-1961  
Alamat : Padang Tengah, Kota Payakumbuh  
Pekerjaan : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Payakumbuh  
Nama : Daswirman  
Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 23-11-1963  
Alamat : Tanjung Gadang, Kota Payakumbuh  
Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Payakumbuh

bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Payakumbuh

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon

Dengan Surat Permohonan bertanggal 2 September 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Senin tanggal 2 September 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor : 23/IX/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 23/SP-2/Set.BawasluSumbar/IX/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003435146/2013.

Terhadap

## KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAYAKUMBUH

berkedudukan di Komplek GOR Kubu Gadang, Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

**b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut:**

**1. Pokok Permohonan dan jawaban Termohon.**

**I. Pokok Permohonan**

- Pada tanggal 18 Mei 2013, Saudari Rika sebagai komisioner KPU Kota Payakumbuh, dengan secara sadar dan sebenarnya mengajukan pengunduran diri sebagai komisioner KPU Kota Payakumbuh kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan ketua KPU Kota Payakumbuh, karena pada waktu yang sama yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Payakumbuh.
- Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum No.315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon anggota DPRD, yang bersangkutan sudah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumbar sehubungan dengan rencana pencalonan sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh, maka Pemohon mengajukan yang bersangkutan sebagai bakal calon pengganti anggota DPRD Kota Payakumbuh pada masa perbaikan sesuai dengan yang dimaksudkan pada point 1 Surat Edaran yaitu:  
"Partai Politik dalam masa perbaikan dapat mengubah daftar bakal calon dengan ketentuan:
  - a. Mengganti bakal calon dengan calon baru;
  - b. Menambah bakal calon;
  - c. Mengurangi bakal calon;
  - d. Merubah nomor urut bakal calon.Konsekuensi perubahan Daftar bakal calon. Partai Politik harus memperbaharui Formulir Model B dan BA serta melengkapi Formulir Model BB1 s/d BB11 dan seluruh dukungan persyaratan bakal calon yang baru.
- Pada tanggal 22 Mei 2013 Pemohon telah mendaftarkan yang bersangkutan kepada Termohon dengan berkas sesuai aturan yang berlaku, namun belum menyerahkan Salinan Keputusan pemberhentian dari atasan. Hal ini sesuai dengan point 16 Surat Edaran Ketua KPU No.315/KPU/V/2013 yang menyatakan: "Dalam hal terdapat bakal calon yang sudah menyampaikan model BB-4 atau Model BB-5 atau model BB-6 (khusus untuk Penyelenggara Pemilu) dan model BB-7 namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum

memenuhi syarat (BMS). Keterangan BMS tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam DCS. Surat Keputusan harus disampaikan paling lambat pada masa perbaikan (26 Juli s/d 1 Agustus 2013)". Dalam hal Surat Keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan surat keterangan dari pimpinan instansi/pimpinan dewan/sekwan, bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang dalam proses diterima oleh KPU Kab/Kota paling lambat 1 Agustus 2013. Dari aturan tersebut dapat dilihat bahwa Surat Edaran tersebut memberi kesempatan yang sama kepada calon yang berasal dari unsur Penyelenggara Pemilu dengan calon lainnya yang menggunakan formulir BB-4, BB-5 dan BB-7 dimana Surat Keputusan pemberhentian ataupun surat keterangan dalam proses yang dikeluarkan pimpinan dapat diserahkan paling lambat tanggal 1 Agustus 2013.

- Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Payakumbuh No.30/BA/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Anggota DPRD Kota Payakumbuh, maka yang bersangkutan, Saudari Rika bersama-sama dengan 6 (enam) orang calon sementara lainnya dengan Status Memenuhi Syarat (MS) dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kota Payakumbuh Pemilu 2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 dan telah resmi diumumkan di media massa pada tanggal 14 Juni 2013.
- Dengan adanya Surat Edaran Ketua KPU No. 481/KPU/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 perihal: Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD, pada point 4 Surat Edaran dimaksud: Bakal calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota yang berasal dari Penyelenggara Pemilu yang mendaftarkan diri pada masa pendaftaran atau pada masa perbaikan namun tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Penyelenggara Pemilu tertanggal sebelum masa pendaftaran (sebelum 9 April 2013) agar diberi status tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013.
- Hal ini sangat bertentangan dengan Surat Edaran sebelumnya No.315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 point 16, dimana seharusnya pemberlakuan Surat Edaran tidak dapat digunakan berlaku surut.
- Hanya dengan merujuk pada point 4 Surat Edaran No.481/KPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Termohon menganulir Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 37/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Payakumbuh Pemilu Tahun 2014, sehingga Termohon melakukan perubahan melalui Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 51/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 37/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kota Payakumbuh dalam Pemilu tahun

2014, ( tanpa melampirkan Berita Acara perubahan), maka status Rika yang telah masuk kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD yang semula Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tapi tanpa menjelaskan konsekuensi dari perubahan tersebut apakah calon bisa diganti atau tidak. Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 yang mana perubahan Daftar Calon Sementara hanya dapat dilakukan jika ada masukan dan tanggapan dari masyarakat, sehubungan dengan dokumen palsu. Sejak diumumkan DCS sampai pada masa tanggapan tidak satupun adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat kepada Termohon maupun kepada Pemohon. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 32 ayat 1 perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) dapat berubah apabila:

1. Adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait persyaratan administrasi.
2. Calon meninggal dunia.
3. Calon mengundurkan diri.

Dari 3 point diatas terhadap aturan perubahan DCS tidak satupun yang dilanggar / bertentangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

- Adanya keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 51/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 37/Kpts/KPU-PYK\_003-435146/2013, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Payakumbuh Pemilu Tahun 2014. Yang disebabkan adanya Point 4 Surat Edaran KPU No.481/KPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 sehingga Saudari Rika yang semula Memenuhi Syarat (MS) dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari calon sementara anggota DPRD Kota Payakumbuh, adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan telah melanggar tahapan Pemilu.
- Maka Pemohon berkesimpulan point 4 Surat Edaran KPU No.481/KPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD substansinya sudah kadaluarsa dan melanggar tahapan dan jadwal Pemilu yang dikeluarkan setelah DCS ditetapkan, dan dinilai KPU tidak konsisten atau berubah-ubah dalam mengeluarkan surat edaran.
- Dengan demikian berarti Termohon melalui Surat Edaran KPU No.481/KPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tidak dapat lagi menjadi dasar untuk merubah Keputusan KPU yang telah ditetapkan sebelumnya, karena Termohon telah menetapkan Daftar Calon Sementara setiap Daerah Pemilihan melalui Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 37/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan Berita Acara No.30/BA/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 sehingga Surat Edaran tersebut tidak bisa berlaku surut, dan Pemohon juga telah menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian Saudari Rika sebagai Komisioner KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 12 Juli

**II. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:**

1. Berita Acara Nomor : 30/BA/V/2013 (P-1);
2. Surat Keputusan KPU No. 51/KPU-PYK-003-435146/2013(P-2);
3. Model BE Daftar Calon Sementara ( Lampiran SK No. 51/KPU-PYK-003-435146/2013) (P-3);
4. Surat KPU Kota Payakumbuh No. 134/KPU-Pyk.003.435146/VIII/2013 (P-4);
5. Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 55/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013(P-5);
6. Tanda Terima Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 55/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013(P-6);
7. Pengumuman Daftar Calon Tetap di media massa(P-7);
8. Surat Edaran KPU No.315/KPU/V/2013(P-8);
9. Surat Edaran KPU No.481/KPU/VII/2013(P-9).

**III. Jawaban Termohon**

- Bahwa Pihak Termohon tidak mengetahui kalau Saudari Rika pada tanggal 18 Mei 2013 dengan secara sadar dan sebenarnya mengajukan pengunduran diri sebagai komisioner KPU Kota Payakumbuh kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan Ketua KPU Kota Payakumbuh, karena tidak ada bukti tertulis yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Payakumbuh (periode 2008-2013). Hal ini dibuktikan dengan tidak ada surat masuk dari yang bersangkutan dalam agenda penerimaan surat masuk kepada Termohon dan juga tidak ada surat yang muncul dalam rapat-rapat kelompok kerja (Pokja) Pencalonan sebelum penetapan DCS maupun dalam Rapat Pleno Penetapan DCS pada tanggal 12 Juni 2013.
- Bahwa dengan adanya Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan bahwa Saudari Rika pada tanggal 18 Mei 2013 dengan secara sadar dan sebenarnya mengajukan pengunduran diri sebagai komisioner KPU Kota Payakumbuh kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan Ketua KPU Kota Payakumbuh, maka dengan demikian terbukti bahwa tanggal 18 Mei 2013 tersebut belum keluar surat keputusan pemberhentian dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap Saudari Rika tersebut.
- Bahwa Pihak Termohon tidak mengetahui tanggal berapa Saudari Rika mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Payakumbuh, namun yang kami ketahui adalah bahwa Saudari Rika mengisi formulir/berkas pencalonan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Payakumbuh dengan Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 (tiga) adalah tertanggal 20 Mei 2013.
- Bahwa Pihak Termohon tidak mengetahui kalau Saudari Rika telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumbar sehubungan dengan rencana pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota DPRD

Kota Payakumbuh dan juga tidak mengetahui dengan siapa dan apa yang dibicarakan serta apa hasil dari konsultasi ke KPU Provinsi Sumbar tersebut.

- Bahwa benar Pemohon telah melakukan penggantian calon dengan memasukan Saudari Rika pada masa perbaikan, dimana sebelumnya pada masa pendaftaran Bacaleg PKB pada Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 (tiga) tersebut adalah Vivi Syalvita.
- Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2013, Pemohon telah mendaftarkan Saudari Rika kepada Termohon dengan berkas tertanggal 20 Mei 2013, akan tetapi belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang (KPU Provinsi Sumatera Barat).
- Bahwa benar pada point 16 Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat bakal calon yang sudah menyampaikan model BB-4 atau Model BB-5 atau Model BB-6 dan Model BB-7, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Keterangan BMS tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam DCS. Surat Keputusan harus disampaikan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon (tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2013). Dalam hal surat keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan surat keterangan dari pimpinan instansi/pimpinan dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang dalam proses dan paling lambat diterima KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 1 Agustus 2013.
- Bahwa Pihak Termohon berpendapat bahwa secara sederhana memang bisa ditafsirkan bahwa point 16 Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 tersebut membuka peluang atau memberikan kesempatan yang sama kepada calon yang berasal dari unsur Penyelenggara Pemilu dengan calon lainnya yang telah mengisi formulir BB-4, BB-5 dan BB-7 dimana SK pemberhentian ataupun surat keterangan dalam proses yang dikeluarkan pimpinan dapat diserahkan paling lambat tanggal 1 Agustus 2013.
- bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan di atas bahwa Saudari Rika pada tanggal 18 Mei 2013 dengan secara sadar dan sebenarnya mengajukan pengunduran diri sebagai komisioner KPU Kota Payakumbuh kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan Ketua KPU Kota Payakumbuh, maka dengan demikian terbukti bahwa tanggal 18 Mei 2013 tersebut belum keluar Surat Keputusan pemberhentian dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap Saudari Rika tersebut dan ternyata Saudari Rika masih menerima uang kehormatan untuk bulan Juni 2013.
- Bahwa dasar pertimbangan Pihak Termohon menyatakan Bacaleg atas nama Rika dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 51/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 37/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2013 adalah dengan

uraian sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang harus diterbitkan sebelum masa pendaftaran.
2. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dimana pada point 7.1 (tujuh titik satu) huruf b Tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah dari tanggal 9 s/d 22 April 2013.
3. Surat Edaran KPU RI Nomor 315/KPU/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 pada point 16 (enam belas) yang berbunyi bahwa Dalam hal terdapat bakal calon yang sudah menyampaikan Model BB-4, BB-5, BB-6, BB-7, namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan BMS. Keterangan BMS tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam DCS. Surat Keputusan Pemberhentian harus disampaikan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon (tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2013). Dalam hal Surat Keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi/Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang proses dan paling lambat diterima KPU/KIP Provinsi dan KPU Kab/Kota pada tanggal 1 Agustus 2013.
4. Surat Edaran KPU RI Nomor 481/KPU/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013, dimana pada point 4 (empat) menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota yang berasal dari Penyelenggara Pemilu yang mendaftarkan diri pada masa pendaftaran atau pada masa perbaikan namun tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu tertanggal sebelum masa pendaftaran (sebelum tanggal 9 April 2013) agar diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pihak Termohon ingin menegaskan beberapa hal penting dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Termohon berpendapat bahwa antara Peraturan KPU 07 Tahun 2013 Pasal 21 ayat (2), Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013, Surat Edaran KPU RI Nomor 315/KPU/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 pada point 16 (enam belas) dan Surat Edaran KPU RI Nomor 481/KPU/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 adalah satu kesatuan dan saling berhubungan satu sama lainnya dan beberapa Surat Edaran yang dikeluarkan setelah lahirnya Peraturan KPU diatas tidaklah merupakan Surat Edaran yang berlaku surut dan tidak pula mencabut aturan yang lebih tinggi, akan tetapi surat Edaran tersebut merupakan penjelasan lebih rinci dari Peraturan KPU tersebut.

2. Bahwa benar Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Bacaleg atas nama Rika yang diserahkan pada tanggal 12 Juli 2013, dimana Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanggal 14 Juni 2013 dan terbukti bahwa surat pemberhentian tersebut tidak dikeluarkan sebelum tanggal masa pendaftaran pencalonan (sebelum tanggal 9 April 2013). Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013, Surat Edaran Nomor KPU RI Nomor 315/KPU/V/2013 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 481 KPU/VII/2013, maka status Bacaleg atas nama Rika dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 51/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tertanggal 18 Juli 2013.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013, halaman 9 (Sembilan) huruf i angka 1 s/d 7, maka perubahan status bacaleg atas nama Rika menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak memberikan peluang bagi Termohon untuk mengajukan penggantian calon.
4. Bahwa akibat dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor No.51/Kpts/KPU-PYK-003-435146, maka dengan demikian akan terjadi perubahan dalam hal nomor urut Bakal calon PKB untuk Dapil Payakumbuh 3, dimana berdasarkan Model BA yang memaktub urutan bakal calon di setiap Dapil, maka oleh karena Bacaleg atas nama Rika adalah nomor urut 6, sedangkan jumlah bacaleg pada Dapil tersebut adalah sebanyak 7 orang, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 229/ KPU/IV/2013 pada point j nomor 4 (empat) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut.
5. Bahwa Para Termohon membantah dengan tegas dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk kasus yang sama terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 (tiga) atas nama Anita Yeni, A.Md, dimana calon tersebut yang telah dicoret dari DCS dapat dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Tetap dan seharusnya Termohon menjadikan Keputusan Bawaslu Provinsi Sumbar tersebut sebagai yurisprudensi dari kasus ini.
6. Bahwa Pihak Termohon berpendapat bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Calon Anggota DPRD Kab. Tanah Datar dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 (tiga) atas nama Anita Yeni, A.Md, tidak bisa dijadikan yurisprudensi dalam kasus ini, karena antara kedua kasus ini tidaklah sama sehingga tidak bisa berlaku asas *mutatis mutandis*.



2. Bahwa benar Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Bacaleg atas nama Rika yang diserahkan pada tanggal 12 Juli 2013, dimana Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanggal 14 Juni 2013 dan terbukti bahwa surat pemberhentian tersebut tidak dikeluarkan sebelum tanggal masa pendaftaran pencalonan (sebelum tanggal 9 April 2013). Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013, Surat Edaran Nomor KPU RI Nomor 315/KPU/V/2013 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 481 KPU/VII/2013, maka status Bacaleg atas nama Rika dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 51/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tertanggal 18 Juli 2013.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013, halaman 9 (Sembilan) huruf i angka 1 s/d 7, maka perubahan status bacaleg atas nama Rika menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak memberikan peluang bagi Termohon untuk mengajukan penggantian calon.
4. Bahwa akibat dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor No.51/Kpts/KPU-PYK-003-435146, maka dengan demikian akan terjadi perubahan dalam hal nomor urut Bakal calon PKB untuk Dapil Payakumbuh 3, dimana berdasarkan Model BA yang memaktub urutan bakal calon di setiap Dapil, maka oleh karena Bacaleg atas nama Rika adalah nomor urut 6, sedangkan jumlah bacaleg pada Dapil tersebut adalah sebanyak 7 orang, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 229/ KPU/IV/2013 pada point j nomor 4 (empat) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut.
5. Bahwa Para Termohon membantah dengan tegas dalil Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk kasus yang sama terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 (tiga) atas nama Anita Yeni, A.Md, dimana calon tersebut yang telah dicoret dari DCS dapat dimasukan kembali dalam Daftar Calon Tetap dan seharusnya Termohon menjadikan Keputusan Bawaslu Provinsi Sumbar tersebut sebagai yurisprudensi dari kasus ini.
6. Bahwa Pihak Termohon berpendapat bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Calon Anggota DPRD Kab. Tanah Datar dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 (tiga) atas nama Anita Yeni, A.Md, tidak bisa dijadikan yurisprudensi dalam kasus ini, karena antara kedua kasus ini tidaklah sama sehingga tidak bisa berlaku asas *mutatis mutandis*.

**IV. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon sebagaimana dimaksud diatas, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:**

1. Buku Registrasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 April 2013 (T-1);
2. Buku Registrasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Mei 2013 (T-2);
3. Surat Edaran KPU RI Nomor 315/KPU/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, perihal Temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD, tanggal 6 Mei 2013 (T-3);
4. Agenda surat masuk KPU Kota Payakumbuh pada bulan April, Mei, dan Juni 2013 (T-4);
5. Berita Acara Nomor 30/BA/V/2013 tentang Hasil Verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh, 29 Mei 2013 (T-5);
6. Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 37/Kpts/KPU-Pyk-003-435146/2013 Tentang Penetapan DCS DPRD Kota Payakumbuh, Tanggal 12 Juni 2013(T-6);
7. Kwitansi pembayaran Uang Kehormatan Anggota KPU Kota Payakumbuh atas nama Rika bulan Juni 2013 (T-7);
8. Surat Edaran KPU RI 481/KPU/VII/2013, perihal Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD tanggal 16 Juli 2013(T-8);
9. Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 51/Kpts/KPU-Pyk-003-435146/2013 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 37/Kpts/KPU-Pyk-003-435146/2013 Tentang Penetapan DCS DPRD Kota Payakumbuh, tanggal 18 Juli 2013 (T-9);
10. Surat KPU Kota Payakumbuh, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Payakumbuh Nomor 126/KPU-Pyk.003.435146/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dengan perihal Pemberitahuan (T-10);
11. Surat KPU Kota Payakumbuh, yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh, Nomor 127/KPU-Pyk.003.435146/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, perihal Pemberitahuan (T-11);
12. Surat KPU Kota Payakumbuh yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Payakumbuh Nomor 134/KPU-Pyk.003.435146/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perihal Penjelasan Tentang Pencoretan Bacaleg (T-12);
13. Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 53/Kpts/KPU-Pyk-003-435146/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota DPRD Kota Payakumbuh, tanggal 6 Agustus 2013 (T-13);
14. Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 55/Kpts/KPU-Pyk-003-435146/2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Payakumbuh, tanggal 22 Agustus 2013 (T-14);
15. Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 78/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Payakumbuh (T-15).

**V. Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga mengajukan Saksi**

- Saksi atas nama Yuniasdi ( Kasubag Teknis KPU Kota Payakumbuh)
  1. Bahwa Saksi benar adalah Kasubag Teknis KPU Kota Payakumbuh;
  2. Bahwa benar Saksi berada dalam ruangan sewaktu terjadi koordinasi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
  3. Bahwa Saksi membenarkan bahwa Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa setelah Surat Edaran KPU Nomor 481 mengakibatkan Saudari Rika Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**VI. Saksi Panwaslu Kota Payakumbuh**

1. Bahwa Saksi membenarkan berada di dalam ruangan Termohon sewaktu koordinasi antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Saksi mendapatkan informasi namun tidak resmi melalui laporan dari masyarakat mengenai Saudari Rika yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS),
3. Bahwa Saksi menjadikan kasus Saudari Rika sebagai temuan bagi Saksi;
4. Bahwa setelah dilakukan pengkajian oleh Saksi, maka dinyatakan kasus Saudari Rika merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan telah diteruskan kepada Termohon;
5. Bahwa Proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi dilakukan sebelum Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/VII/2013 keluar;

**1. Fakta fakta dan keterangan pihak lain dalam Proses Musyawarah.**

1. Bahwa Saudari Rika dicalonkan oleh Pemohon sebagai Bakal calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 Nomor Urut 6, pada masa perbaikan dokumen dan persyaratan;
2. Bahwa pada saat Daftar Calon Sementara diumumkan, Saudari Rika dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon berdasarkan kepada Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013;
3. Bahwa Saudari Rika dinyatakan Memenuhi Syarat dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Termohon berdasarkan kepada Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 point 16 yakni : *"Dalam hal terdapat bakal calon yang sudah menyampaikan model BB-4 atau Model BB-5 atau model BB-6 dan model BB-7 namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) Keterangan BMS tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam DCS. Surat keputusan harus disampaikan paling lambat pada masa perbaikan (26 Juli s/d 1 Agustus 2013)". Dalam hal Surat Keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi / Pimpinan Dewan/ Sekretaris Dewan, bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang dalam proses diterima oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 Agustus 2013"*;

4. Bahwa setelah Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/VII/2013 keluar, pada tanggal 17 Juli 2013, Termohon mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan Pemohon, Termohon menyarankan kepada Pemohon agar Saudari Rika mengundurkan diri tetapi tidak ada pernyataan yang tegas yang menyuruh Pemohon untuk mengganti Calon dan hal tersebut diakui oleh Para Saksi yang hadir;
5. Bahwa selanjutnya melalui pleno pada tanggal 18 Juli 2013, Termohon menetapkan Saudari Rika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 37/Kpts/KPU-PYK-003-43146/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
6. Bahwa Termohon menyatakan Saudari Rika masih menerima Uang Kehormatan sebagai Komisioner KPU Kota Payakumbuh pada bulan Juni 2013, dan hal ini juga diakui oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon menerima Surat penjelasan tentang pencoretan Saudari Rika sebelum Daftar Calon Tetap diumumkan;
8. Bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan/ Permohonan Sengketa pada saat pencoretan Saudari Rika dalam Daftar Calon Sementara oleh Termohon.

## 2. Pertimbangan Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

### i. Kewenangan Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait penyelesaian Sengketa Pemilu.

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 258 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya (menyelesaikan Sengketa Pemilu) dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 3 ayat (3) menyatakan sebagai berikut :Bawaslu atau Bawaslu Provinsi menyelesaikan sengketa antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Kecuali Keputusan KPU mengenai hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.  
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan terhadap seluruh Tahapan Pemilu, dalam pelaksanaannya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## ii. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa berkedudukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dengan Nomor urut 2 (Dua);
- b. Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Sekretaris dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Payakumbuh yang telah dirugikan dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 55/Kpts/KPU-Pyk.003.435146/2013 Tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Payakumbuh Pemilu 2014;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan gugatan, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing*, dan kedua, adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya suatu Keputusan;
- d. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan, dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*, *legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU Kota Payakumbuh.

## iii. Jangka Waktu

- a. Bahwa pengumuman Keputusan KPU Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dan Surat Keputusan tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2013;
- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 734 KEP-TAHUN 2013 tentang jangka waktu pengajuan sengketa Pemilihan Umum terkait penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada ayat kedua menetapkan : jangka waktu pengajuan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu menerima Surat Keputusan KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## iv. Pertimbangan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf i angka 3 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan : "*Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan : Surat Pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik*

- kembali bagi : Penyelenggara Pemilu, DKPP dan Panitia Pemilihan (BB-6)";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan : "Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 3 harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran";
  3. Bahwa berdasarkan huruf b angka 10, Surat Edaran KPU RI Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013, menyatakan : "syarat calon adalah Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan";
  4. Bahwa berdasarkan berdasarkan point 16 Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013 menyatakan; "Dalam hal terdapat bakal calon yang sudah menyampaikan model BB-4 atau Model BB-5 atau model BB-6 dan model BB-7 namun belum menyerahkan salinan keputusan pemberhentian dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Keterangan BMS tidak menghalangi bakal calon untuk ditetapkan dalam DCS. Surat keputusan harus disampaikan paling lambat pada masa perbaikan (26 Juli s/d 1 Agustus 2013)". Dalam hal Surat Keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi / Pimpinan Dewan/ Sekretaris Dewan, bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang dalam proses diterima oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 Agustus 2013;
  5. Bahwa berdasarkan point 4 Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/VII/2013 menyatakan bahwa: "Bakal calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari Penyelenggara Pemilu yang mendaftarkan diri pada masa pendaftaran atau pada masa perbaikan namun tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu tertanggal sebelum masa pendaftaran (sebelum tanggal 9 April 2013) agar diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013";
  6. Bahwa Saudari Rika adalah mantan Komisioner KPU Kota Payakumbuh yang mengundurkan diri pada tanggal 18 Mei 2013 untuk dicalonkan sebagai calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 Nomor Urut 6;
  7. Bahwa Termohon menyatakan Saudari Rika masih menerima Uang Kehormatan sebagai Komisioner KPU Kota Payakumbuh pada bulan Juni 2013;
  8. Bahwa berdasarkan point 1 Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 568/Bawaslu/VIII/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 menyatakan : "terhadap kelengkapan dokumen Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari Penyelenggara Pemilu, maka pengawasan berpedoman pada Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013"

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil musyawarah, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan Permohonan;
4. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 734 KEP-TAHUN 2013 tentang jangka waktu pengajuan sengketa Pemilihan Umum terkait penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD.

**Menetapkan :**

**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa 17 September 2013, oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH, MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt, MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH, MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt, MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ttd

Ttd

Ttd

ELLY YANTI, SH

AERMADEPA, SH, MH

SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH

Asli putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

